



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT ISLAM**

**NOMOR 659 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN TURAR MENUKAR  
HARTA BENDA WAKAF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas proses tukar menukar harta benda wakaf, perlu menetapkan petunjuk teknis permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Urnum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pedoman bagi aparatur sipil negara dan para pihak yang berkepentingan dalam permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



*Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 14 Agustus  
2018*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MAS-  
YARAKAT ISLAM

NOMOR 659 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENUKARAN HARTA  
BENDA WAKAF

**PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR  
HARTA BENDA WAKAF  
BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Bahwa harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dialihkan atau dirubah statusnya dalam bentuk pengalihan hak apapun, kecuali dengan cara ditukar. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran harus dengan izin tertulis dari Menteri Agama dengan pertimbangan: 1) perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 2) harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau 3) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Proses tukar menukar harta benda wakaf selama ini mengalami beberapa kendala, diantaranya proses yang lama dikarenakan semua permohonan harus sampai ke Menteri Agama. Dalam rangka memangkas birokrasi yang panjang, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pernerintah Nornor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nómor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hal mendasar pengaturan tukar menukar harta benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tersebut adalah Menteri Agama memberikan mandat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk menerbitkan izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas proses tukar menukar harta benda wakaf berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf.

## **B. Tujuan**

1. Untuk memastikan pelaksanaan tukar menukar harta benda wakaf tertib secara administratif, memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf;
2. Sebagai pedoman bagi para pihak yang terkait dengan pelaksanaan tukar menukar harta benda wakaf.

## **C. Ruang Lingkup**

Petunjuk teknis ini meliputi:

1. Persyaratan permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf;
2. Prosedur permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf.
- 3.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN**

Persyaratan permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf terdiri dari:

1. Surat permohonan Nazhir:
  - a. kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), dan untuk selain kepentingan umum (format sesuai contoh pada Lampiran II huruf A);
  - b. kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) (format sesuai contoh pada Lampiran II huruf B);
  - c. surat permohonan nazhir ditandatangani oleh ketua Nazhir (untuk Nazhir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh Nazhir (untuk Nazhir perseorangan);
2. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf;
3. Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI (jika terdapat pergantian Nazhir);
4. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan pihak penukar;
5. Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar;
6. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi pihak penukar organisasi/ badan hukum;
8. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/ rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
9. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR**

- A. Prosedur permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> dan selain kepentingan umum:
  1. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dirnaksud pada Bab II;
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Nazhir sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kernenterian Agama kabupaten/kota menerbitkan tanda terima;
  4. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membentuk Tim Penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada Lampiran II huruf C) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dari Nazhir dinyatakan lengkap;
  5. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beranggotakan unsur:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/ kota;
  - d. kantor kementerian agama kabupaten/kota;
  - e. Nazhir; dan
  - f. kantor urusan agama kecamatan.
6. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format pada Lampiran II huruf E) dan mengajukan rekomendasi tukarmenukar harta benda Wakaf (sesuai format pada Lampiran II huruf F) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
  7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf kepada Menteri dan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim Penetapan;
  8. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri Agama paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima berkas dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno BWI;
  9. Menteri menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tertulis tukarmenukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I.

B. Prosedur permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>

1. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab II;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Nazhir sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota menerbitkan tanda terima;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi membentuk Tim Penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada Lampiran II huruf D) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dari Nazhir dinyatakan lengkap;
5. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beranggotakan unsur :
  - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor pertanahan kabupaten/ kota;
  - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
  - d. kantor kementerian agama kabupaten/kota;
  - e. Nazhir; dan
  - f. kantor urusan agama kecamatan.
6. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format pada Lampiran II huruf E) dan rekomendasi tukar-menukar harta benda

Wakaf (sesuai format pada Lampiran II huruf F) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

7. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim Penetapan;
8. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno BWI Provinsi; dan
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan mandat dari Menteri Agama menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf (sesuai format pada Lampiran II huruf G) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau Pejabat Eselon III yang ditunjuk.

### C. Pensertipikatan Tanah Wakaf

Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertipikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada Kantor Pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,  
  
MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

NOMOR 659 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN IZIN PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF

- A. Format surat permohonan nazhir untuk kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> dan selain kepentingan umum

nama kota, tanggal, tahun

Kepada:  
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia  
di Jakarta

Melalui: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/  
Kota

Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak :

.....

Desa/ Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Nomor AIW/APAIW : .....

Nomor Sertifikat Wakaf : .....

Luas Tanah : .... m<sup>2</sup>, Luas Bangunan: ... m<sup>2</sup>

Penggunaan : .....

Selanjutnya akan ditukar dengan harta benda penukar yang terletak:

Desa/ Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Luas Tanah :.... m2, Luas Bangunan: ... m2

Penggunaan : .....

Bukti Kepemilikan :.... Nomor...., tanggal .. tahun.....

Alasan Tukar menukar harta benda wakaf dilakukan untuk .....  
.....(kepentingan umum /tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf/ keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak\*).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf;
2. Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI yang masih berlaku (jika terdapat pergantian Nazhir);
3. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan pihak penukar;
4. Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar;
5. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum bagi pihak penukar organisasi/badan hukum;
7. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/ rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
8. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf ini, untuk dapat ditindaklanjuti.

Nazhir

.....

Keterangan : (\*) Coret yang tidak perlu

B. Format surat Permohonan Nazhir untuk kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>

Kepada:  
nama kota, tanggal, tahun

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..... di tempat

di Jakarta

Melalui: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak :

.....

Desa/ Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Nomor AIW/APAIW : .....

Nomor Sertifikat Wakaf : .....

Luas Tanah : .... m<sup>2</sup>, Luas Bangunan:..... m<sup>2</sup>

Penggunaan : .....

Selanjutnya akan ditukar dengan harta benda penukar yang terletak:

Desa/ Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Luas Tanah : ..... m<sup>2</sup>, Luas Bangunan: ..... m<sup>2</sup>

Penggunaan : .....

Bukti Kepemilikan :.... Nomor.....,tanggal ... tahun.....

Alasan Tukar menukar harta benda wakaf dilakukan untuk  
.....  
.....(kepentingan umum).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf;
2. Fotokopi surat pengesahan Nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI yang masih berlaku (jika terdapat pergantian Nazhir);
3. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan pihak penukar;
4. Fotokopi identitas Nazhir dan pihak penukar;
5. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum bagi pihak penukar organisasi/badan hukum;
7. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/ rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
8. Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf ini, untuk dapat ditindaklanjuti.

Nazhir

.....

- C. Format Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN /KOTA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI  
DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang
- a. bahwa .....
  - b. bahwa .....
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota..... tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF.**

**KESATU** : Menetapkan Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Dik- tum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melakukan penilaian harta benda wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik;
2. memverifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar;
3. melakukan perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak terbaru;
4. membuat berita acara hasil penilaian atas harta benda wakaf dengan harta benda penukar;
5. membuat rekomendasi tukar menukar harta benda wakaf dan harta benda penukar;
6. menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota.

KETIGA : Segala perniayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBN/ APBD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Kepala Kementerian Agama

Kabupaten/kota .....

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

Pengarah : .....

Ketua : .....

Sekretaris : .....

Anggota : 1. ....

2. ....

3. ....

4. dst.

Kepala Kementerian Agama

Kabupaten/kota .....

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

- D. Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI  
DAN MANFAAT  
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI. .... ,

- Menimbang : a. bahwa..... ;  
b. bahwa .....  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi..... tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF.**

**KESATU** : Menetapkan Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Dik-  
tum KESATU adalah sebagai berikut:

1. melakukan penilaian harta benda wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik;
2. memverifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar;
3. melakukan perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak terbaru;
4. membuat berita acara hasil penilaian atas harta benda wakaf dengan harta benda penukar;
5. membuat rekomendasi tukar menukar harta benda wakaf dan harta benda penukar;
6. menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota.

KETIGA : Segala pernbiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBN/ APBD

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi ...  
tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI  
DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar  
Menukar Harta Benda Wakaf

Pengarah : .....

Ketua : .....

Sekretaris : .....

Anggota : 1. ....

2. ....

3. ....

4. dst.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI ...

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

E. Format Berita Acara Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT  
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF  
BERITA ACARA TIM PENETAPAN

Nomor : .....

Pada hari ..... tanggal .....bulan .....tahun ..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Kesepakatan Bersama, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Nomor .... tanggal ..... tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, dengan hasil sebagai berikut:

1. Harta Benda Wakaf

Desa/ Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Nomor AIW/APAIW : .....

Nomor Sertifikat Wakaf : .....

Luas Tanah : .... m2, Luas Bangunan: ..... m2

Penggunaan : .....

NJOP : .....

Hasil Penilaian dari Penilai/.....

Penilai Publik

Harta benda penukar yang terletak:

Desa/ Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Luas Tanah : .... m2, Luas Bangunan: ... m2

Penggunaan : .....

Bukti Kepemilikan :.... Nomor.....,tanggal.. tahun.....

NJOP : .....

Hasil Penilaian dari Penilai/: .....

Penilai Publik

Bahwa berdasarkan data harta benda wakaf dan data harta benda penukar tersebut di atas, Tim penetapan menetapkan nilai harta benda wakaf ..... nilai harta benda wakaf penukar .....

Bahwa penetapan nilai dan harta benda wakaf ditandatangani peserta rapat:

| No | Nama | Unit Instansi                      | Tanda Tangan |
|----|------|------------------------------------|--------------|
| 1  |      | Pemerintah Kab/Kota                |              |
| 2  |      | Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota   |              |
| 3  |      | Majelis Ulama Indonesia            |              |
| 4  |      | Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  |              |
| 5  |      | Nazhir                             |              |
| 6  |      | Kantor Kementerian Agama Kecamatan |              |

Kabupaten/Kota ..... tgl....tahun.....

Ketua

Nama Lengkap

F. Format Rekomendasi Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

REKOMENDASI TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

.....

Jl. ....

Nomor : .....

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota\* Nomor :..... tanggal ..... tentang Pembentukan Tim Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dan Berita Acara Tim Penetapan Nomor : ..... tanggal ..... tahun ....., Tim Penetapan menyetujui/tidak menyetujui\* tukar menukar harta benda wakaf dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota, tanggal... tahun....

Ketua Tim,

Nama Lengkap

Keterangan:

\*coret yang tidak perlu

G. Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Pemberian Izin Perubahan Status/ Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG .....

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENU-  
KAR HARTA BENDA WAKAF YANG TERLETAK DI .....  
PROVINSI.....DENGAN HARTA BENDA PENUKAR YANG  
TERLETAK DI .....PROVINSI .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KAN-  
TOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI. ....,

- Mengingat : a. bahwa.....;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, nomor.....tanggal. yang menyatakan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak di..... dengan harta benda penukar yang terletak di... dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi.....nomor.....tanggal. .... yang menyatakan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak di..... dengan harta benda penukar yang terletak di. dapat disetujui;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. ....tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Yang Terletak Di ..... Dengan Harta Benda Penukar yang Terletak Di.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nornor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nornor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI TENTANG PEMBERIAN WIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF YANG TERLETAK Di ..... PROVINSI..... DENGAN HARTA BENDA PENUKAR YANG TERLETAK DI.....

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Harta Benda Wakaf untuk melakukan perubahan status/ tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas .....m<sup>2</sup> meter persegi) sertifikat Wakaf/ AIW/ APAIW nornor . . tanggal . . yang terletak di Jalan ..... Provinsi .....

Tanah penukar seluas .....m<sup>2</sup> (. . . . . meter persegi) sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya nomor tanggal atas nama ..... yang terletak di Jalan ..... Provinsi..... yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada Pihak Penukar berdasarkan..... nomor.....tanggal.....

Di atas tanah penukar akan dibangun ..... sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak penukar dan Nazhir. (diisi jika diatas tanah penukar akan didirikan bangunan).

- KEDUA : Perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dengan pihak penukar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pihak penukar wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah penukar kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Dalam hal pihak penukar tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KELIMA : Nazhir dan pihak penukar wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ... ..dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi  
...

Tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

